

SIARAN PERS

NURHAIDA DILANTIK SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER OJK

Jakarta, 22 Agustus 2017. Anggota Dewan Komisiner OJK Nurhaida, Selasa dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK oleh Ketua Mahkamah Agung, H. Muhammad Hatta Ali.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Nurhaida ini merupakan kelanjutan dari proses pelantikan Ketua dan Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 oleh Ketua MA pada 20 Juli 2017.

Setelah dilantik sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK, Nurhaida dalam Rapat Dewan Komisiner OJK yang membahas pembagian tugas disepakati menjabat sebagai wakil ketua. Sehingga berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 21/2011 tentang OJK, Nurhaida sebagai wakil ketua wajib dilantik kembali.

Pelantikan Nurhaida di Gedung Mahkamah Agung dihadiri seluruh Anggota Dewan Komisiner OJK, pimpinan Kementerian/Lembaga Negara, pimpinan industri jasa keuangan serta Anggota Dewan Komisiner periode 2012-2017.

Dengan pelantikan ini, susunan resmi Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 sebagai berikut:

1. Ketua Wimboh Santoso
2. Wakil Ketua Nurhaida
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Riswinandi
6. Ketua Dewan Audit Ahmad Hidayat
7. Anggota Dewan Komisiner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara

Susunan Dewan Komisiner OJK ini ditambah dengan anggota Dewan Komisiner OJK *ex-officio* dari Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan Dewan Komisiner OJK *ex-officio* dari Kementerian Keuangan Mardiasmo.

Sejak mulai bekerja pada 20 Juli 2017, Dewan Komisiner OJK dalam jangka pendek akan fokus pada upaya-upaya untuk:

- a) Mendorong efisiensi organisasi dan pemanfaatan anggaran OJK yang diorientasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama OJK sebagai pengatur, pengawas, dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan dan masyarakat.
- b) Meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pengambilan keputusan termasuk *business process* sehingga OJK menjadi lembaga yang lebih responsif dan adaptif dengan dinamika industri keuangan di tingkat nasional, regional, maupun global.

- c) Memastikan bahwa regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen keuangan yang diselenggarakan OJK memberikan dampak positif langsung dan kongkret terhadap upaya mewujudkan sistem keuangan nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- d) Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi antar lembaga khususnya dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan serta mendorong kolaborasi konstruktif dan sinergis dengan para pemangku kepentingan terkait pendalaman pasar keuangan yang inklusif dalam mendukung tercapainya pembangunan berkeadilan.

Informasi lebih lanjut:

Plt. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, Anto Prabowo.

Telp. 021.2960000. Email: anto.prabowo@ojk.go.id www.ojk.go.id